



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

### BADAN NARKOTIKA KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN), perlu adanya langkah-langkah terpadu dan kerjasama dengan berbagai pihak ;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu membentuk Badan Narkotika Kota Mojokerto yang diatur dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657) ;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA MOJOKERTO

BAB I

PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Narkotika Kota Mojokerto.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Narkotika Kota Mojokerto adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Mojokerto.

### Pasal 3

Badan Narkotika Kota Mojokerto mempunyai tugas membantu Walikota Mojokerto dalam :

- a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN) ;
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing ;
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Narkotika Kota Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN ;
- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing ;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN ; dan
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informal sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kota Mojokerto terdiri atas :

- a. Ketua : Wakil Walikota Mojokerto
- b. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Mojokerto
- c. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Mojokerto merangkap Anggota
- d. Anggota : Pimpinan perangkat daerah Kota dan Instansi terkait, yang terdiri atas :
  1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ;
  3. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto ;
  4. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto ;
  5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto.

BAB IV

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA MOJOKERTO

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Mojokerto dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut Lakhar BNK Mojokerto ;
- (2) Lakhar BNK Mojokerto berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK Mojokerto ;
- (3) Lakhar BNK Mojokerto dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNK Mojokerto, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK Mojokerto ;
- (4) Lakhar BNK Mojokerto mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNK Mojokerto di bidang P4GN.

Pasal 7

Penetapan lebih lanjut tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Mojokerto dituangkan dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Rapat Koordinasi Badan Narkotika Kota Mojokerto diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Ketua Badan Narkotika Kota Mojokerto melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota Mojokerto kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Provinsi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Badan Narkotika Kota Mojokerto dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 Juli 2008

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 10 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.


Pembina Utama Muda

NIP. 080 070 846

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 12 TAHUN 2008  
TANGGAL : 10 Juli 2008

---

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN NARKOTIKA KOTA MOJOKERTO**



WALIKOTA MOJOKERTO

σα.

ABDUL GANI SOEHARTONO